



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 12 Mei 2011

RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2011

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
STRATEGI BIDANG 1 : PENCEGAHAN								
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN KORUPSI PADA LEMBAGA KEPOLISIAN								
1	Peningkatan Akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi	1. Penyempurnaan ketentuan dan prosedur keterbukaan informasi publik	Revisi Peraturan Kapolri dan SOP tentang keterbukaan informasi publik	1 (satu) Perkap & 1 (satu) SOP	Oktober 2011	Diterbitkannya Peraturan Kapolri dan SOP tentang keterbukaan informasi yang memuat: <ul style="list-style-type: none">• Formulir-formulir serta register-register untuk pelayanan informasi dan penanganan keberatan• Daftar lengkap informasi yang dapat diakses masyarakat berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perkap No. 1 Tahun 2010 yang memuat informasi yang wajib diumumkan dan dapat diakses	Polri	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		2. Publikasi informasi yang wajib diumumkan	Situs Polri dan/atau papan pengumuman di kantor Kepolisian memuat informasi yang wajib diumumkan			Dipublikasikannya seluruh informasi yang wajib diumumkan dalam situs dan/atau papan pengumuman	Polri	Tidak Ada
		3. Penyediaan infrastruktur pendukung keterbukaan informasi	Meja pelayanan informasi di satker Polri sesuai ketentuan			Adanya pelayanan informasi di seluruh Satuan Kerja Polri sesuai ketentuan	Polri	Tidak Ada
2	Penguatan Sistem Pengawasan dan Pendisiplinan	4. Meningkatkan koordinasi antara fungsi Rowassidik Bareskrim Polri, Itwasum, Divpropam, Korlantas dan Ditpolair secara terpadu dalam melakukan	Terbitnya Revisi Perkap 12 Tahun 2009	1 (satu) Perkap	Desember 2011	Berkurangnya komplain masyarakat terhadap proses penyidikan perkara yang dilakukan anggota Polri	Polri	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		pengawasan dan pencegahan terhadap penyimpangan terhadap proses penyidikan perkara						
		5. Meningkatkan kepedulian penyidik untuk melayani komplain masyarakat guna mencari solusi pada saat diterimanya komplain	Revisi Kep Kapolri Nopol 723/IX/ 2004 tentang pedoman penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Polri Penyidik wajib melaporkan adanya komplain pada hari itu juga	1 (satu) Perkap Laporan adanya keluhan (<i>complaint</i>)	Desember 2011 Selama Periode Tahun 2011	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri dalam proses penyidikan perkara Terakomodasinya keluhan (<i>complaint</i>) masyarakat dengan solusinya	Polri	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		6. Pemberdayaan pengawasan eksternal dalam kerangka EMI (pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawasan Internal) dan IME (pengawasan Internal mendukung pengawasan eksternal)	Peraturan bersama antara Polri dan Kopolnas	1 (satu) Peraturan Bersama	Agustus 2011	Ditetapkannya Peraturan Bersama antara Polri dan Kopolnas yang mengatur, antara lain, mekanisme hubungan kerja antara Polri dan Kopolnas untuk mendorong penguatan peran pengawasan	Polri	Tidak Ada
			MoU antara Polri dengan BPK, Ombudsman, BPKP, KPK, Komnas HAM, KPIA, dan Komnas Perempuan	1 (satu) MoU	Agustus 2011	Ditetapkannya MoU antara Polri dengan BPK, Ombudsman, BPKP, KPK, Komnas HAM, KPIA, dan Komnas Perempuan yang mengatur antara lain, mekanisme hubungan kerja antara Polri dan lembaga-lembaga tersebut untuk mendorong penguatan peran lembaga tersebut dalam membantu pengawasan terhadap Polri	Polri	Tidak Ada

Terlaksananya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
						Terlaksananya rekomendasi dari Kopolnas, BPK, Ombudsman, BPKP, KPK, Komnas HAM, KPIA, dan Komnas Perempuan secara sungguh-sungguh	Polri	Tidak Ada
		7. Penyusunan SOP tata cara hubungan Penyidik dengan unsur luar (Penasehat Hukum, Atasan Penyidik, dan masyarakat)	<ul style="list-style-type: none">• SOP tata cara hubungan penyidik dengan unsur luar (Penasehat Hukum, Atasan Penyidik, dan masyarakat)• Terhindarnya penyidik dari pengaruh luar	1 (satu) SOP	Desember 2011	Tersusunnya SOP tata cara hubungan Penyidik dengan unsur luar (Penasehat Hukum, Atasan Penyidik, dan masyarakat) yang mengatur: <ul style="list-style-type: none">• Larangan bagi atasan penyidik dan penyidik untuk berhubungan dengan penasihat hukum kecuali di ruang pemeriksaan/ruang tamu yang disiapkan• Kewajiban bagi para penyidik dan atasan penyidik untuk merekam jalannya pemeriksaan tersangka/saksi	Polri	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Survei kinerja fungsi penanganan perkara (bersama Kompolnas)	Hasil survey tentang pelaksanaan fungsi penanganan perkara Polri	Laporan hasil survey & Rekomendasi	Desember 2011	Diselenggarakannya survey bersama Kompolnas tentang pelaksanaan fungsi penanganan perkara terhadap pelapor dan tahanan	Polri	Tidak Ada
						<ul style="list-style-type: none"> • Hasil survei dipergunakan untuk pembinaan kepegawaian (<i>reward and punishment</i>) • Dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat/petugas yang dinilai melakukan pelanggaran/pelayanan buruk oleh mayoritas responden (dan jika terbukti, dijatuhi sanksi) 	Polri	Tidak Ada
		9. Pemenuhan kewajiban pelaporan harta kekayaan Pejabat Polri sesuai UU No. 28/1999	Memperbaharui Surat Keputusan Kapolri yang mewajibkan pejabat Polri tertentu untuk melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) kepada KPK	1 (satu) Perkap	Desember 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Diterbitkan Surat Keputusan Kapolri yang mewajibkan pejabat Polri tertentu untuk melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) yang antara lain memuat: <ul style="list-style-type: none"> - jangka waktu pelaksanaan kewajiban tersebut 	Polri	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
						<ul style="list-style-type: none">- sanksi bagi yang tidak melapor (mis. penundaan/penurunan pangkat, dst)• 100% pejabat Polri tertentu melaporkan harta kekayaannya sesuai Surat Keputusan Kapolri• Penjatuhan sanksi bagi pejabat yang hingga waktu tertentu belum penuh LHKPN		
		10. Meningkatnya kepatuhan pejabat kepolisian yang melakukan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	MoU antara Polri dengan KPK untuk verifikasi LHKPN Pejabat Kepolisian tertentu sesuai Surat Keputusan Kapolri	1 (satu) MoU	Desember 2011	Diterbitkannya MoU antara Polri dengan KPK untuk memastikan KPK segera melakukan verifikasi LHKPN pejabat Kepolisian tertentu sesuai Surat Keputusan Kapolri, dimulai dari pangkat yang tertinggi	Polri	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		11. Merevisi Perkap No 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap No 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik Polri menjadi satu Perkap	Tersusunnya Perkap tentang Kode Etik Profesi Polri yang memuat, antara lain: 1. Perlindungan anggota Polri yang mengungkap penyimpangan/ pelanggaran hukum di lingkungannya 2. Perlindungan anggota Polri yang menolak perintah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Mengatur tata cara pengajuan keberatan anggota atas sanksi yang keliru	1 (satu) Perkap	Desember 2011	Masyarakat semakin peduli dan berani menyampaikan laporan informasi tentang tindak pidana Korupsi untuk mendukung percepatan pemberantasan Korupsi	Polri	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			4. Sanksi bagi anggota Polri yang membuat pelanggaran					
3	Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	12. Pernyataan komitmen pada semua level kepemimpinan	Pakta Integritas dari setiap pimpinan tentang tekad anti KKN dan anti intervensi terhadap proses penyidikan	1 (satu) Format Pakta Integritas	Sepanjang tahun 2011	Adanya Pakta Integritas tentang tekad anti KKN dan anti intervensi (bertentangan dengan SOP, Peraturan/Ketentuan Hukum, Rekayasa dan Memaksakan kehendak dengan ancaman/tindakan yang berkaitan/mempengaruhi jabatan) terhadap proses penyidikan	Polri	Tidak Ada
		13. Perbaikan sistem pembinaan personel	Penyusunan SOP yang mengatur sistem pengangkatan personel Polri di posisi-posisi strategis	1 (satu) SOP	Desember 2011	Disusunnya SOP tentang sistem pengangkatan personel Polri di posisi-posisi strategis/jabatan lain yang diemban oleh Pati Polri yang mengatur bahwa proses pengangkatan dilakukan melalui proses assesment termasuk antara lain :	Polri	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
						<ul style="list-style-type: none">• verifikasi terhadap harta kekayaan dan transaksi keuangan (dengan meminta input dari KPK dan PPATK)• verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)• evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya		
		14. Pengambilan sumpah terhadap pejabat Polri antara lain : Irwasum, Kabareskrim, Kabaharkam, Kabaintelkam, Kakorlantas,	Sumpah dilaksanakan pada saat sertijab	Berita Acara Sumpah	Sepanjang tahun 2011	Terlaksananya pengambilan sumpah terhadap setiap pejabat Polri dimaksud	Polri	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kakorbrimob, Asops, As SDM, Assarpras, Asrena, Kadiv Propam, Kadiv Tipol, Kapuskeu, Kapusdokkes, para Kapolda dan para Kapolres						
		15. Rekrutment penyidik melalui assesment (Khusus)	Peraturan Kapolri tentang sistem rekrutment penyidik	1 (satu) Perkap	Oktober 2011	Diterbitkannya Peraturan Kapolri sistem rekrutmen yang memastikan adanya rekrutmen yang ketat	Polri	Tidak Ada
			Terbentuknya <i>Assessment center</i> yang memiliki fasilitas memadai			Terbentuknya <i>pilot project assessment center</i> di beberapa Polda	Polri	Tidak Ada

16. Penyusunan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 12 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		16. Penyusunan ketentuan tentang sistem mutasi dan promosi	Peraturan Kapolri tentang sistem mutasi dan promosi	1 (satu) Perkap		Diterbitkannya Peraturan Kapolri tentang sistem mutasi dan promosi yang mengatur, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • sistem mutasi dan promosi yang transparan dan akuntabel (termasuk dengan mendengarkan penilaian dari bawahan dan atasan) • penggunaan Standar Kompetensi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman mutasi dan promosi • Membuat sistem <i>reward and punishment</i> 	Polri	Tidak Ada
4	Penyempurnaan Sistem Penanganan Perkara	17. Perbaiki ketentuan mengenai penanganan perkara	Revisi Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 (satu) Perkap	Desember 2011	Diterbitkannya Revisi Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur, antara lain:	Polri	Tidak Ada

• penggunaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
						<ul style="list-style-type: none">• penggunaan upaya paksa sesuai ketentuan/prosedur• hak pelapor untuk mengetahui tindak lanjut laporannya dan kewajiban penyidik menginformasikan tindak lanjut laporan pelapor• kewajiban pelapor untuk menyatakan bahwa perkara yang dilaporkannya belum diproses secara perdata di pengadilan• kewajiban penyidik untuk melakukan pengecekan ke pengadilan untuk mengetahui ada/tidaknya sengketa perdata di pengadilan		
		18. Penuntasan tunggakan perkara yang termasuk dalam kelompok tindak	Hasil identifikasi perkara-perkara yang lama yang belum selesai diproses		Desember 2011	Dibuatnya database tunggakan perkara yang termasuk dalam kelompok tindak pidana transnasional dan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara	Polri	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 14 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		pidana transnasional dan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara yang belum jelas penyelesaiannya						
			Tindaklanjut hasil identifikasi perkara-perkara lama yang belum selesai			Diprosesnya tunggakan perkara yang belum selesai dalam hal adanya bukti yang kuat untuk menindaklanjuti atau menghentikan penyidikan dalam hal tidak cukup bukti	Polri	Tidak Ada
		19. Pemanfaatan Sistem IT dalam pelaksanaan Penyidikan	Penanganan penyidikan menggunakan dukungan IT	Terbangun sistem IT penyidikan dari Bareskrim Polri sampai dengan Ditreskrim Polda	Desember 2011	<ul style="list-style-type: none"> 100% perkara didokumentasikan dalam sistem IT (semua penyidik mengunggah data proses dan hasil penyidikan ke jaringan informasi yang sudah terpasang di tiap Direktorat, Polda, Polres dan 	Polri	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
						<ul style="list-style-type: none">• Polsek untuk dikirim ke pusat informasi kriminal Polri)• Para pihak yang berkaitan dengan perkara dapat mengetahui perkembangan penanganan perkara melalui website yang ada• Menurunnya jumlah komplain terkait tidak diperolehnya perkembangan penanganan perkara melalui website yang ada		
		20. Pertemuan berkala antar unsur <i>Criminal Justice System</i> (CJS) minimal 2 (dua) bulan sekali	Sistem penanganan perkara terintegrasi antar institusi penegak hukum	1 (satu) Peraturan Bersama	Agustus 2011	Adanya sistem penanganan perkara yang terintegrasi antara penegak hukum sampai di wilayah	Polri	Tidak Ada

21. Perbaikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		21. Perbaiki ketentuan mengenai penggunaan upaya paksa	Revisi Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 (satu) Perkap	Desember 2011	Berkurangnya komplain masyarakat terhadap kinerja Reserse khususnya yang menyangkut penggunaan kewenangan upaya paksa	Polri	Tidak Ada
		22. Pemberdayaan fungsi wassidik secara optimal						
		23. Dilakukan gelar perkara internal oleh atasan penyidik sebelum melakukan upaya paksa	Laporan hasil gelar perkara yang merekomendasi dilaksanakannya upaya paksa					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 17 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		24. Evaluasi rutin pengiriman SP2HP kepada pelapor	Hasil evaluasi rutin	Laporan	Desember 2011	Dilakukannya evaluasi setiap bulan atas pengiriman SP2HP oleh penyidik di setiap Satker	Polri	Tidak Ada
						Menurunnya jumlah komplain terkait dengan tidak dikirimkannya SP2HP oleh penyidik serta peningkatan kepatuhan pengiriman SP2HP dari hasil evaluasi rutin	Polri	Tidak Ada
		25. Pembangunan tempat penyimpanan barang bukti di lingkungan Polri	Tersedianya tempat penyimpanan barang bukti di lingkungan Polri	1 (satu) bangunan/ruangan	Desember 2011	<ul style="list-style-type: none"> Barang bukti yang tersimpan di lingkungan Polri tidak mengalami kerusakan maupun pencurian/ penggelapan. Berkurangnya komplain masyarakat terhadap penyimpanan barang bukti 	Polri	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
5	Peningkatan Anggaran dan Remunerasi	26. Kajian/penelitian mengenai standar kesejahteraan yang layak bagi penyidik	Hasil kajian/penelitian tentang standar kesejahteraan yang layak bagi penyidik maupun pengemban fungsi penyidikan	1 (satu) Laporan & Rekomendasi	Desember 2011	<ul style="list-style-type: none">• Dihasilkannya kajian/penelitian tentang standar kesejahteraan yang layak bagi penyidik maupun pengemban fungsi penyidikan• Mengusulkan jaminan kesejahteraan gaji dan tunjangan sesuai dengan hasil kajian	Polri	Tidak Ada
		27. Penghitungan rencana anggaran dan peralatan sesuai kebutuhan operasional penyidikan (termasuk perubahan SBK menjadi SBM)	Rencana anggaran operasional sesuai dengan perkara yang ditangani	1 (satu) rencana SBK (Standar Biaya Khusus) Penyidikan	Desember 2011	Dihasilkannya rencana anggaran operasional penyidikan sesuai dengan kebutuhan penyidikan	Polri	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 19 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN KORUPSI PADA LEMBAGA KEJAKSAAN RI								
6.	Peningkatan Akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi	28. Mempercepat penyusunan SOP untuk melaksanakan PERJAPelayanan Informasi Publik (PIP) di Kejaksaan	Diterbitkannya SOP tentang pelaksanaan informasi publik Kejaksaan RI	1 (satu) SOP	Juni 2011	Diterbitkannya SOP tentang pelaksanaan informasi publik Kejaksaan RI yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan dan Pendokumentasian data dan informasi • Penyediaan data dan informasi • Pelayanan data dan informasi • Pengelolaan keberatan • Evaluasi dan pelaporan 	Kejaksaan RI	Tidak Ada
		29. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan PERJA PIP serta SOP	Sosialisasi PERJAPIP dan SOP melalui pelaksanaan ToT dan Training		November 2011	Tersosialisasikannya PIP dan SOP dengan ukuran : <ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh pejabat eselon II dan III di Kejaksaan Agung serta Kejati se Indonesia telah menerima sosialisasi b. Tersedianya trainer di setiap Kejati dan tersosialisasikan PIP dan SOP di daerah 	Kejaksaan RI	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		30. Mengimplementasikan PERJA PIP dan SOP.	Implementasi PERJA PIP dan SOP dengan menyediakan informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana		Desember 2011	Terimplementasikannya SOP secara bertahap dengan ukuran : a. Tersedia informasi setiap saat dan yang wajib diumumkan termasuk laporan tahunan b. Terdapat infrastruktur seperti meja informasi, komputer yang sudah terhubung dengan database informasi, TV informasi, papan pengumuman di setiap Kejati dan sistem kearsipan, serta Hotline keterbukaan informasi (khusus di Kejaksaan Agung)	Kejaksaan RI	Tidak Ada
7	Penguatan Pengawasan dan Pendisiplinan	31. Mempercepat penyempurnaan PERJA tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI	Diterbitkannya PERJA baru sehingga prosesnya lebih sederhana, cepat dan memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010	1 (satu) PERJA	Juni 2011	Terdapat PERJA baru dengan ukuran : a. Prosedur pengawasan internal dan penjatuhan hukuman disiplin lebih sederhana b. Adanya pedoman penjatuhan hukuman disiplin yang tegas, adil dan terukur	Kejaksaan RI	Tidak Ada

c. Terdapatnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
						<p>c. Terdapatnya akses kepada pelapor atas laporan pengaduan yang di sampaikan</p> <p>d. Adanya mekanisme perlindungan terhadap pelapor internal (<i>whistleblower</i>) bagi pegawai Kejaksaan yang melaporkan pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh pegawai lainnya</p>		
		32. Membuat Juklak/Juknis sebagai pelaksanaan PERJA Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI	Diterbitkannya Juklak/Juknis JAM WAS sehingga PERJA Penyelenggaraan Pengawasan dapat dilaksanakan dengan efektif	1 (satu) Juklak/Juknis	Juli 2011	Terdapat juklak/juknis JAM WAS dengan ukuran : a. Terdapat pedoman pelaksanaan eksaminasi khusus penanganan perkara b. Adanya pedoman tindak lanjut hasil inspeksi c. Adanya pedoman penjatuhan hukuman disiplin	Kejaksaan RI	Tidak Ada

d. Terdapatnya ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 22 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
						d. Terdapatnya pedoman pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan atas persetujuan Jaksa Agung		
		33. Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal yang akuntabel	Adanya pengawasan Internal melalui instrumen penilaian kinerja unit (IPKU) maupun instrumen penilaian kinerja pejabat pengawasan fungsional (IPK PPF)		Juni 2011	Tersedia dan dilaksanakannya IPKU dan IPK PPF : <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dalam aplikasi SIMKARI • Digunakan sebagai instrumen dalam pelaksanaan inspeksi umum 	Kejaksaan RI	Tidak Ada
			Adanya pengawasan eksternal melalui peningkatan efektifitas pelaksanaan MoU antara MA dan Kejaksaan Agung, serta koordinasi antara bidang pengawasan dan Komisi Kejaksaan RI		Oktober 2011	Adanya pertukaran informasi dan pemeriksaan oleh masing-masing instansi dalam kasus yang melibatkan pegawai Kejaksaan (Jaksa dan Tata Usaha) dan pegawai Pengadilan/Hakim	Kejaksaan RI	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 23 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		34. Membangun sistem penanganan laporan pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan bidang Pembinaan	Terbitnya Juklak JAMWAS yang mengatur penggunaan Aplikasi Pengawasan dalam SIMKARI yang terintegrasi dengan bidang Pembinaan	1 (satu) Juklak	Oktober 2011	Tersedianya data base penanganan laporan pengaduan dengan ukuran : a. Penanganan laporan pengaduan yang tercatat rapi dan akuntabel (termasuk tersedianya data mengenai surat keterangan kepegawaian) b. Tersambungunya Database pengawasan dengan database Pembinaan (<i>linked Database System</i>)	Kejaksaan RI	Tidak Ada
8	Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	35. Merumuskan Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ) dan pengembangannya dalam Aplikasi SIMKARI	Adanya Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ) yang terukur, obyektif dan akuntabel serta terbangunnya dalam aplikasi SIMKARI	1 (satu) instrumen	Desember 2011	Terdapatnya Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ), dengan ukuran : a. Digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pola jenjang karir b. Telah teraplikasi dalam SIMKARI	Kejaksaan RI	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
9	Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi	36. Meningkatkan kepatuhan jaksa dalam mengisi dan/atau memperbaharui LHKPN	Adanya Surat Edaran yang berisi tentang kewajiban mengisi dan/atau memperbaharui LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 (satu) Surat Edaran	Desember 2011	90% jaksa telah mengisi dan/atau memperbaharui LHKPN	Kejaksaan RI	Tidak Ada
10	Perbaiki sistem penanganan perkara	37. Melakukan kajian dan menyempurnakan SOP penanganan perkara sehingga tidak terdapat celah terjadinya praktek mafia hukum	Adanya SOP penanganan perkara yang telah disempurnakan	1 (satu) SOP	Oktober 2011	Terdapat SOP penanganan perkara yang terintegrasi dengan ukuran : a. Adanya pedoman yang jelas dalam penanganan perkara pidana sejak tahap penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi antara lain: pembatasan waktu, kriteria penggunaan upaya paksa, penelitian berkas perkara secara obyektif berdasarkan syarat formil maupun materil, pengelolaan barang bukti, dll	Kejaksaan RI	Tidak Ada

b. Adanya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
						b. Adanya pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara		
		38. Memperbaiki sistem Administrasi penanganan perkara yang berbasis teknologi informasi	Terlaksananya entry data penanganan perkara dalam SIMKARI		Desember 2011	Administrasi penanganan perkara telah di entry dalam SIMKARI, dengan ukuran: a. 50% data penanganan perkara telah dientry ke dalam aplikasi SIMKARI b. Kejaksaan telah memberikan informasi penanganan perkara melalui website di Puspenkum	Kejaksaan RI	Tidak Ada
		39. Meningkatkan fungsi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional	Meningkatnya pengawasan penanganan perkara oleh: a. Pejabat pengawasan melekat b. Pejabat pengawasan fungsional dengan cara menyampaikan pemberitahuan penanganan perkara penting		Desember 2011	Meningkatnya kualitas penanganan perkara, dengan ukuran : a. Penanganan perkara telah dilaksanakan sesuai SOP b. Menurunnya penyimpangan penanganan perkara sesuai hasil waskat dan wasnal	Kejaksaan RI	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		40. Revisi peraturan terkait panduan tuntutan pidana (<i>prosecution guideline</i>)	Revisi peraturan pedoman tuntutan pidana, terutama perkara Pidum	1 (satu) peraturan	Desember 2011	Adanya pedoman tuntutan pidana dengan ukuran: a. Meminimalkan terjadinya disparitas tuntutan pidana b. Pembacaan tuntutan pidana tidak tertunda	Kejaksaan RI	Tidak Ada
		41. Membuat SKB antara LPSK, Kepolisian, Kejaksaan, MA, KPK dan Menkumham untuk melindungi saksi pelapor (<i>whistleblower</i> atau <i>justice collaborators</i>)	Adanya SKB antara LPSK, Kepolisian, Kejaksaan, MA, KPK dan Menkumham untuk melindungi saksi pelapor (<i>whistleblower</i> atau <i>justice collaborators</i>) (d disesuaikan dengan instansi terkait)	1 (satu) SKB	Desember 2011	Ditandatanganinya SKB antara LPSK, Kepolisian, Kejaksaan, MA, KPK dan Menkumham untuk melindungi saksi pelapor (<i>whistleblower</i> atau <i>justice collaborators</i>)	Kejaksaan RI	Tidak Ada

42. Membuat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		42. Membuat petunjuk teknis pemberian petunjuk penyempurnaan berkas perkara (P-19) secara sederhana dan terukur	Adanya petunjuk teknis pemberian petunjuk penyempurnaan berkas perkara (P-19) untuk meminimalisir bolak balik berkas perkara	1 (satu) Juknis	Agustus 2011	Diterbitkannya petunjuk teknis pemberian petunjuk penyempurnaan berkas perkara (P-19)	Kejaksaan RI	Tidak Ada
11	Peningkatan sistem pengelolaan sumber daya manusia	43. Pembenahan sistem rekrutmen SDM dan calon Jaksa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen	Terdapat sistem rekrutmen SDM dan calon Jaksa yang didasarkan pada hasil analisis beban kerja dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen dan profesional secara transparan dan akuntabel	1 (satu) peraturan	Desember 2011	Adanya sistem rekrutmen SDM dan calon Jaksa dengan ukuran : a. Didasarkan pada hasil analisis beban kerja b. Berdasarkan profil kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kejaksaan c. Dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen	Kejaksaan RI	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		44. Mengkaji ulang dan Menyempurnakan PERJA yang mengatur tentang pola jenjang karir	Disempurnakannya PERJA tentang pola jenjang karir	1 (satu) PERJA	Oktober 2011	Adanya PERJA tentang pola jenjang karir dengan ukuran : a. Mutasi jabatan dilaksanakan dengan jangka waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku, kecuali atas dasar kebutuhan organisasi b. Meningkatnya sistem dan <i>profile assesment</i> untuk menduduki jabatan strategis sehingga tercipta persaingan yang sehat, kompetensi dan pemerataan kesempatan bagi pegawai c. Diperhatikannya usul atasan langsung mengingat atasan tersebut yang mengetahui kompetensi dan integritas pejabat yang bersangkutan d. Didelegasikannya kewenangan mutasi pejabat tertentu kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setempat	Kejaksaan RI	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			Tersedianya juklak/juknis mekanisme dan pelaksanaan Asesmen Kompetensi, yang antara lain memuat mekanisme, jabatan yang wajib melalui asesmen kompetensi, komposisi tim <i>asesmen</i> , dan parameternya	Juklak/Juknis	Desember 2011	Profil Kompetensi dan disain asesmen kompetensi bagi semua jabatan	Kejaksaan RI	Tidak Ada
			Pelaksanaan seleksi jabatan strategis di Kejaksaan, termasuk Pejabat Pengawasan Fungsional, Kajati, Kajari dengan memanfaatkan data base SIMKARI (data base kepegawaian, Was dan Kinerja)		Desember 2011	Terisinya jabatan strategis sesuai dengan PERJA yang baru	Kejaksaan RI	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 30 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		45. Optimalisasi pengisian dan penggunaan data base kepegawaian yang terintegrasi pada seluruh satuan kerja	Adanya data base kepegawaian yang terisi secara lengkap dan terintegrasi antara pembinaan dan seluruh satuan kerja baik di pusat maupun di daerah		Juli 2011	Optimalnya pengisian dan penggunaan data base kepegawaian dengan ukuran : a. Terisinya data base kepegawaian di pembinaan dan digunakan dalam pola jenjang karir b. Terintegrasinya data base di pembinaan dengan data base pada seluruh satuan kerja baik di pusat maupun di daerah	Kejaksaan RI	Tidak Ada
		46. Pengefektifan diklat satu atap dengan melakukan koordinasi antara penegak hukum	Terselenggaranya Diklat satu atap yang diikuti oleh unsur Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim		Desember 2011	Terselenggaranya diklat satu atap yang diikuti oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dengan ukuran: a. Dilaksanakan secara reguler dan bergiliran penyelenggaranya b. Adanya kurikulum yang jelas dan terukur	Kejaksaan RI	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
12	Pemenuhan kebutuhan anggaran	47. Melakukan koordinasi secara khusus antara Jaksa Agung dengan Menteri Keuangan, MenPPN/Kepala Bappenas, dengan difasilitasi oleh Kepala UKP4 untuk membicarakan kebutuhan anggaran terkait penanganan perkara, sarana dan prasarana, dan kesejahteraan pegawai	Terselenggaranya rapat koordinasi antara Jaksa Agung dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dengan difasilitasi oleh Kepala UKP4		Juli 2011 dan November 2011	Adanya peningkatan anggaran dalam APBNP 2011 dan APBN 2012, dengan ukuran: a. Seluruh penanganan perkara dibiayai dengan anggaran yang memadai b. Pemenuhan sarana dan prasarana c. Peningkatan kesejahteraan pegawai (remunerasi dan tunjangan fungsional) d. Digunakannya sistem <i>real cost</i> dan <i>at cost</i> dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Kejaksaan RI	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		48. Menyusun SOP pelaksanaan dan pengelolaan anggaran penanganan perkara di setiap satuan kerja	Adanya SOP pelaksanaan dan pengelolaan anggaran penanganan perkara di setiap satuan kerja	1 (satu) SOP	Juli 2011	Tersusunnya SOP pelaksanaan dan pengelolaan anggaran penanganan perkara, dengan ukuran: a. Adanya pedoman di dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran terkait penanganan perkara b. Adanya transparansi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran penanganan perkara c. Adanya mekanisme agar penyerapan anggaran dapat secara maksimal d. Audit BPK atas pelaksanaan anggaran kejaksaan menunjukkan wajar tanpa pengecualian (WTP)	Kejaksaan RI	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 33 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN KORUPSI PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA								
13	Pemantapan perubahan struktur organisasi	49. Perubahan struktur organisasi sesuai dengan peraturan Menpan Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi UPT Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Permenkumham Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 	PermenkumHAM	Juli 2011	Disahkannya Permenkumham sebagaimana dimaksud, yang substansi di dalam Permen ini memuat hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Ditjen Pemasyarakatan memiliki garis kewenangan, tanggung-jawab dan tata kerja yang tegas terhadap Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) Ditjen Pemasyarakatan mempunyai otonomi dalam pengelolaan SDM, sarana prasarana, pengawasan internal, dan keuangan Penguatan fungsi Divisi Pemasyarakatan dengan menjadikan sebagai Satuan Kerja 	KemenkumHAM	Tidak Ada

•Perubahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			<ul style="list-style-type: none">• Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan• Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara• Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 35 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
			<ul style="list-style-type: none"> Tahun 1997 tentang perubahan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak 					
14	Perbaiki sistem Pengawasan	50. Penyusunan sistem pengawasan perilaku dan kinerja	Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang sistem pengawasan perilaku dan kinerja yang mengatur a.l: <ul style="list-style-type: none"> Pembagian fungsi pengawasan yang dilakukan antara Irjen dan Ditjen 	PermenkumHAM	Oktober 2011	<ul style="list-style-type: none"> Disahkannya Permenkumham tentang pengawasan perilaku dan kinerja Penyimpangan/pelanggaran perilaku petugas yang berkurang 25% 	KemenkumHAM	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			<ul style="list-style-type: none">• Keberadaan unit pengawasan di Ditjen Pas• Mekanisme pengawasan yang didasarkan pada SOP, kode etik, dan instrumen penilai kinerja• Sanksi dan mekanisme pengawasan atas pelanggaran kode etik yang akan disusun• Mekanisme <i>whistleblower</i> (termasuk mekanisme pelaporan yang bersifat rahasia, baik bagi petugas masyarakatan maupun narapidana)				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
			<ul style="list-style-type: none">• Penguatan insentif bagi <i>whistleblower</i> dalam bentuk remisi tambahan yang diberikan pada saat menjelang bebas• Pengawasan dilakukan oleh petugas/pejabat yang memahami masyarakat					
		51. Pemasangan infrastruktur <i>whistleblower</i>	Infrastruktur <i>whistleblower</i> (misal telepon khusus, kotak keluhan/surat, <i>complain center</i> , pengaduan online) yang dapat langsung ditujukan kepada Pengawas Masyarakat		September 2011	Tersedianya Infrastruktur <i>whistleblower</i> di lapas dan rutan di Ibukota Propinsi yang terdiseminasi dengan baik	KemenkumHAM	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 38 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	
		52. Penyusunan dan sosialisasi kode etik Petugas Pemasarakatan	Peraturan Menteri tentang Kode Etik Petugas Pemasarakatan	1 (satu) PermenkumHAM	Juni 2011	Diterbitkan Peraturan Menteri tentang Kode Etik Petugas Pemasarakatan	KemenkumHAM	Tidak Ada
			Sosialisasi Peraturan Menteri tentang Kode Etik Petugas Pemasarakatan		September 2011	Tersosialisasikannya kode etik kepada seluruh petugas pamasarakatan	KemenkumHAM	Tidak Ada
		53. Pelaksanaan <i>integrity test</i> dan tindak lanjut hasil test	<i>Integrity test</i> (oleh pengawas internal dan/atau Itjen) yang dilakukan secara formal maupun informal		Mei - Desember 2011	Database integritas kepala/petugas pamasarakatan dan hasil tes dipergunakan untuk pembinaan kepegawaian (<i>reward and punishment</i>)	KemenkumHAM	Tidak Ada
			Temuan tentang praktek pungli di beberapa lapas/rutan		Mei - Desember 2011	Tindak lanjut terhadap temuan, dengan melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi (setidaknya administasi) jika ada kepala/petugas pamasarakatan yang melakukan pungli. Hal ini sebagai upaya untuk menurunkan praktek pungli	KemenkumHAM	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		54. SIDAK bersama <i>ombudsman</i> atau pihak independen	Pelaksanaan SIDAK secara acak (minimal satu kali dalam tiga bulan)		Agustus-Desember 2011	<ul style="list-style-type: none">• Temuan SIDAK dipergunakan untuk pembinaan kepegawaian (<i>reward and punishment</i>)• Dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat/petugas yang ditemukan melakukan pelanggaran (dan jika terbukti, dijatuhi sanksi)• Menurunnya jumlah pelanggaran dan meningkatnya prestasi kerja berdasarkan laporan tahunan	KemenkumHAM	Tidak ada
		55. Bekerjasama dengan Ombudsman atau pihak independen lain untuk evaluasi tahunan pelayanan Pejabat Rutan dan Lapas dan warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)	Hasil survei terhadap tahanan dan WBP tentang pelayanan Pejabat Rutan dan Lapas		September 2011	Survei dilakukan bersama <i>ombudsman</i> atau pihak independen	KemenkumHAM	Tidak ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 40 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
					Desember 2011	Hasil survei dipergunakan untuk pembinaan kepegawaian (<i>reward and punishment</i>). Dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat/petugas dinilai melakukan pelanggaran/pelayanan buruk oleh mayoritas responden (dan jika terbukti, dijatuhi sanksi)	KemenkumHAM	Tidak ada
		56. Penerapan sanksi yang tegas bagi pejabat dan petugas yang melakukan pelanggaran serius seperti pemberian fasilitas diluar standar, sengaja menghambat hak WBP, dll)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan <i>punishment</i> yang tegas bagi pejabat dan petugas yang melakukan pelanggaran serius sesuai dengan PP 53/2010 • Adanya kualifikasi khusus terhadap petugas yang ditempatkan pada pengawasan internal 		Desember 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat/petugas yang terbukti melakukan pelanggaran serius dijatuhi sanksi disiplin tegas, termasuk dilaporkan ke aparat penegak hukum jika ada indikasi kuat tindak pidana • Pejabat/petugas yang diduga kuat melakukan pelanggaran serius namun sulit dibuktikan secara hukum tidak pernah lagi ditempatkan di pos-pos strategis (Kepala Rutan/Lapas, dst) 	KemenkumHAM	Tidak ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 41 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		57. Pelibatan lembaga eksternal (seperti Komnas HAM, Ombudsman, ICRC, Satgas PMH, Hakim Wasmat) dalam pelaksanaan pengawasan dalam Lapas/Rutan	MoU dengan lembaga eksternal dalam pelibatan lembaga eksternal dalam melakukan pengawasan aktivitas tahanan dan WBP pada lapas dan rutan	1 (satu) MoU	Agustus 2011	Terbentuknya MoU dengan lembaga eksternal untuk terlibat pengawasan aktifitas narapidana dalam Lapas/Rutan	KemenkumHAM	Tidak ada
			SOP pengawasan eksternal oleh lembaga eternal	1 (satu) SOP	Oktober 2011	Tersusunnya SOP pengawasan eksternal (salah satu poinnya adalah adanya kewajiban Kepala Lapas/Rutan untuk melaporkan adanya keterlambatan penyampaian petikan putusan)	KemenkumHAM	Tidak ada
			Sosialisasi MoU dan SOP		November 2011	Tersosialisasinya MoU dan SOP pengawasan oleh lembaga eksternal	KemenkumHAM	Tidak ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 42 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
15	Penyempurnaan manajemen pelaksanaan tugas pembinaan tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Barang Rampasan	58. Memperkuat layanan informasi	Infrastruktur layanan informasi dengan menggunakan fasilitas banner, pengumuman, dan layanan informasi terbuka		Desember 2011	Sarana layanan informasi tersedia di UPT Pemasyarakatan secara bertahap	KemenkumHAM	Tidak ada
		59. Perbaiki formulir administrasi dan SOP yang berhubungan dengan pelayanan administrasi tahanan dan WBP	<ul style="list-style-type: none"> Formulir dan SOP yang lebih jelas dan rinci pada tahapan pelaksanaan Administrasi dan Orientasi, layanan kunjungan, perawatan kesehatan di luar Lapas dan penilaian yang obyektif dalam pemberian remisi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Mengunjungi 		Desember 2011	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya formulir dan SOP sebagai instrumen pendukung pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan Instrumen assesment dan rencana pembinaan narapidana (<i>case plan</i>) yang dilaksanakan 	KemenkumHAM	Tidak ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			<p>Keluarga (CMK), dan adanya tertib administrasi yang salah satunya berkaitan dengan pencatatan terhadap pelanggaran peraturan dalam register F (perlu diberikan kewenangan kepada Kepala Div Pas untuk menjatuhkan sanksi terhadap narapidana)</p> <ul style="list-style-type: none">• Tersusunnya sistem penilaian kebutuhan dan resiko, klasifikasi dan program pembinaan narapidana				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		60. Pembenahan cabang rutan di luar Kementerian Hukum dan HAM	MoU tentang pengelolaan cabang rutan di luar Kementerian Hukum dan HAM yang mengatur, a.l: <ul style="list-style-type: none">• Tahanan hanya dapat ditahan di cabang rutan di luar Kementerian Hukum dan HAM jika masih dalam tahap penyidikan (sebelum P 21)• Rutan Mako Brimob hanya diperuntukkan bagi tahanan teroris• Mekanisme koordinasi dan pelaporan yang jelas antara pengelola cabang rutan di luar	2 (dua) MoU	Juli 2011	Tersedianya MoU tentang pengelolaan cabang rutan di luar Kementerian Hukum dan HAM	KemenkumHAM	Tidak ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 45 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
			Kementerian Hukum dan HAM dengan Ditjen PAS					
		61. Penyusunan mekanisme permintaan <i>second opinion</i> melalui IDI oleh Kalapas bila diperlukan untuk meminta pendapat dari dokter tentang kesehatan seorang narapidana/ tahanan	Adanya mekanisme permintaan <i>second opinion</i> yang tertuang dalam MoU antara IDI, Kemenkes dengan Kemenkumham untuk pembinaan dokter lapas/rutan	1 (satu) MoU	September 2011	Penandatanganan MoU antara IDI, Kemenkes dengan Kemenkumham sebagai upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan surat rujukan dokter lapas/rutan	KemenkumHAM	Tidak ada
		62. Evaluasi terhadap rekomendasi dokter rutan & lapas	Teridentifikasinya rekomendasi dokter yang disinyalir terjadi penyimpangan		Desember 2011	Penggantian dokter rutan dan lapas yang terbukti tidak memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan	KemenkumHAM	Tidak ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 46 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
16	Pengembangan sistem manajemen SDM	63. Penyusunan pola pembinaan pegawai masyarakatan	Peraturan Menteri tentang pembinaan pegawai masyarakatan	1 (satu) PermenhukHAM	Desember 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Disahkannya Permenkumham tentang pembinaan pegawai masyarakatan • Pembinaan pegawai sesuai dengan kebutuhan Ditjen Masyarakatan 	KemenkumHAM	Tidak ada
17	Peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas lembaga masyarakatan	64. Penyusunan aturan dan pemenuhan infrastruktur untuk melaksanakan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Permenkumham yang antara lain mengatur tentang petunjuk teknis pengelolaan informasi pada Ditjen PAS termasuk di dalamnya mengatur: <ul style="list-style-type: none"> • jenis dan kategori informasi (yang wajib diumumkan, dapat diakses publik dan yang rahasia) • tata cara pelayanan informasi • tata cara peliputan berita 	1 (satu) PermenhukHAM	Juli 2011	Diterbitkannya Permenkumham pengelolaan informasi	KemenkumHAM	Tidak ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
			<ul style="list-style-type: none">• mekanisme penyelesaian sengketa• pembiayaan• organisasi pelaksana• infrastruktur yang diperlukan					
			Website Ditjen Pas dan papan pengumuman memuat seluruh informasi yang wajib diumumkan menurut ketentuan yang berlaku		September 2011	Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang wajib diumumkan	KemenkumHAM	Tidak ada
			Unit layanan informasi di UPT di seluruh Indonesia		Desember 2011	<ul style="list-style-type: none">• Unit layanan informasi di UPT mengelola seluruh informasi yang dapat diakses publik• Tahanan, WBP, keluarganya dan masyarakat dengan mudah memperoleh informasi mengenai hak-haknya di UPT	KemenkumHAM	Tidak ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung Jawab	Pemerintah Daerah
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			Draft laporan tahunan keterbukaan informasi		Desember 2011	Draft laporan tahunan keterbukaan informasi sesuai UU No. 14/2008	KemenkumHAM	Tidak ada
		65. Sosialisasi peraturan tentang keterbukaan informasi	Pelaksanaan sosialisasi peraturan tentang keterbukaan informasi		Agustus-Desember 2011	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi melibatkan seluruh pihak yang bertanggungjawab menjalankan peraturan keterbukaan informasi• Minimnya kesalahan penafsiran dari pejabat dan petugas yang relevan tentang keterbukaan informasi	KemenkumHAM	Tidak ada

EFEKTIFITAS ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 49 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN KORUPSI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA								
18	Transparansi layanan publik di bidang Kepabeanan	66. Transparansi jenis, biaya dan waktu layanan pada masing-masing kantor pelayanan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC)	1. Tersedianya instruksi yang mewajibkan unit layanan di DJBC untuk mencantumkan jenis, biaya, dan waktu layanan 2. Tersedianya publikasi dalam bentuk banner dan bentuk lain seperti leaflet, website, screen display, dan lain-lain 3. Tersosialisasi nya jenis, biaya dan waktu layanan kepada seluruh kantor DJBC para pengguna jasa sehingga pengaduan berkurang	100% 100% 100%	Juni 2011 Juli 2011 Desember 2011	Tersedianya informasi yang terbuka yang dapat diakses oleh semua pengguna jasa mengenai jenis biaya dan waktu layanan kepabeanan	Kementerian Keuangan	Tidak ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
19	Kerjasama pihak terkait di pelabuhan untuk tidak memberi dan menerima gratifikasi	67. Pembuatan MOU Anti Korupsi dengan para stakeholders pada masing-masing kantor pelayanan DJBC utama dalam rangka upaya pemberantasan praktik gratifikasi, termasuk Kementerian Perdagangan, BPOM, Kementerian Kesehatan, Bapeten, Kementerian Kehutanan, Kementerian	1. MOU antara KPU/KPPBC dan pengguna jasa di 4 (empat) pelabuhan laut utama (Tanjung Priuk, Belawan, Tanjung Perak, Tanjung Mas) dan 2 (dua) bandar udara Utama (Soekarno Hatta dan Djuanda)	100%	Juli 2011	Tercapainya kesepakatan mengenai usaha-usaha pemberantasan korupsi termasuk praktik gratifikasi di wilayah kerja kantor pelayanan DJBC	Kementerian Keuangan didukung oleh Kementerian/ Lembaga terkait dan KPK	Tidak ada
			2. Tersosialisasinya MOU Anti Korupsi kepada para Pegawai dan Anggota Asosiasi	100%	Desember 2011			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, POLRI, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta asosiasi pengguna jasa						



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 52 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
20	Mempertahankan dan meningkatkan Governance Direktorat Jenderal Pajak melalui pengembangan sistem pengawasan internal	68. Optimalisasi (<i>Whistler Blowing System</i>)	1. Tersedianya Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang <i>Whistle Blowing</i> system; SOP dan Operasionalisasi	100%	Agustus 2011	Efektifitas mekanisme <i>whistle blowing</i> sebagai salah satu strategi pencegahan korupsi	Kementerian Keuangan	Tidak ada
			2. Perluasan cakupan kampanye <i>Whistle blowing system</i> kepada pihak internal dan ekternal Kementerian Keuangan	100%	Desember 2011			
21	Perluasan basis data dan Pemanfaatan data yang lebih efektif untuk pencegahan korupsi	69. Kerjasama dengan Kementerian/lembaga dan PPATK dalam rangka pertukaran data	Terlaksananya MOU dengan beberapa Kementerian/ Lembaga dan PPATK	100%	Desember 2011	<i>Governance</i> Direktorat Jenderal Pajak di bidang pemeriksaan dengan sistem berbasis analisis risiko berdasarkan data yang andal	Kementerian Keuangan	Tidak ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 53 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
22	Transparansi kasus dan putusan di Pengadilan Pajak	70. Penyusunan anotasi/risalah putusan di Pengadilan Pajak	1. Jumlah prosentase anotasi/risalah putusan di Pengadilan Pajak	100 %	Desember 2011	Meningkatnya transparansi putusan pada Pengadilan Pajak	Kementerian Keuangan didukung oleh Mahkamah Agung	Tidak ada
			2. Publikasi anotasi/risalah Putusan Pengadilan pada situs Pengadilan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan	100%	Desember 2011			
23	Teraksesnya peraturan perundang-undangan oleh masyarakat melalui Digital Elektronik	71. Penyempurnaan akses publik terhadap informasi resmi peraturan perundang-undangan melalui Digital Elektronik di bidang	1. Prosentase akses publik terhadap informasi resmi peraturan perundang-undangan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	85%	Desember 2011	• Meningkatnya akses publik terhadap informasi resmi peraturan perundang-undangan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kementerian Hukum dan HAM berkoordinasi dengan K/L lain	Tidak ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 54 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2. Pedoman penyusunan database peraturan perundang-undangan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya database peraturan perundang-undangan di setiap KL dan Pemda di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 		
24	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu	72. Revitalisasi Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (Keppres Nomor 91 Tahun 1999)	Prosentase Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu	75%	Desember 2011	Terjalinnnya Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum yang terpadu	Kementerian Hukum dan HAM berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, K/L lain, dan Pemda	Provinsi/Kab/ Kota
25	Penerbitan NIK dan e-KTP yang transparan dan akuntabel	73. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan NIK dan e-KTP untuk meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana korupsi	Terlaksananya penerbitan NIK dan e-KTP bagi masyarakat yang transparan dan akuntabel	100% sesuai dengan dukungan anggaran, termasuk anggaran dari Pemda	Desember 2011	Terlaksananya kegiatan NIK dan e-KTP sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan yang berpotensi korupsi	Kementerian Dalam Negeri	Provinsi/Kab/ Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
26	Penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang transparan dan akuntabel	74. Pengawasan atas penyaluran serta penggunaan dana BOS dengan pola desentralisasi yang bebas korupsi	Terciptanya sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS dengan pola desentralisasi yang bebas dari korupsi	100%	Desember 2011	Sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS dengan pola desentralisasi yang transparan dan akuntabel secara <i>on line</i>	Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri	Provinsi/Kab/ Kota
27	Penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang transparan dan akuntabel	75. Pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK yang bebas dari korupsi	Terciptanya sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK	100%	Desember 2011	Sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK yang transparan dan akuntabel secara <i>on-line</i>	Kemenkes berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri	Provinsi/Kab/ Kota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 56 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
28	Peningkatan kualitas pelayanan paspor	76. Pelaksanaan pelayanan paspor yang cepat, mudah, transparan dan tepat waktu dan bebas dari pungutan liar	1. Persentase jumlah kantor pelayanan imigrasi yang sudah dapat melayani pemberian paspor dalam waktu 4 hari setelah pengambilan foto pemohon	70% dari seluruh kantor pelayanan imigrasi	Desember 2011	Pelayanan pembuatan paspor menjadi mudah, murah, cepat, transparan dan tepat waktu dari mulai proses awal sampai terbit paspor sehingga dapat meminimalisir terjadinya pungutan liar	Kementerian Hukum dan HAM	Tidak ada
			2. Persentase jumlah kantor pelayanan imigrasi yang menyediakan informasi mengenai waktu, prosedur, biaya pelayanan pasport	100% kantor pelayanan imigrasi				
			3. Persentase jumlah kantor pelayanan imigrasi yang menyediakan kotak pengaduan pelayanan pasport	100% di semua kantor pelayanan imigrasi				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 57 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
			4. Persentase jumlah kantor pelayanan imigrasi yang telah menetapkan daerah bebas pungutan liar	70% kantor pelayanan imigrasi				
29	Mendorong pengaturan dan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	77. Mendiagnosa kehandalan sistem pengendalian yang ada 78. Memperbaiki sistem pengendalian lama menjadi design sistem pengendalian baru yang menekankan <i>soft control</i>	1. Hasil diagnosa unsur-unsur sistem pengendalian intern 2. Hasil perbaikan sistem pengendalian intern yang berbasis risiko pengelolaan keuangan	100%	Desember 2011	Terciptanya ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pengamanan asset yang tinggi, laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat diandalkan serta berkurangnya perilaku korupsi dalam organisasi pemerintah	BPKP didukung oleh semua K/L	Provinsi/ Kab/Kota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 58 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		79. Menyusun peraturan sistem pengendalian intern	3. Peraturan Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota					
30	Peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan peralihan hak dan pembebanan hak pada Kantor Pertanahan yang bebas dari korupsi	80. Pelayanan peralihan hak dan pembebanan hak yang dilaksanakan berdasarkan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak di BPN b. Peraturan Kepala BPN Nomor 1	1. Jumlah dan prosentase Kantor Pertanahan yang melaksanakan kegiatan pelayanan peralihan hak dan pembebanan hak dengan waktu dan biaya sesuai dengan PP No. 13/2010 & Perkab No. 1/2010	50 Kantor Pertanahan di 16 Propinsi (11,08% dari seluruh Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia)	Desember 2011	Pelayanan Publik di bidang pertanahan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel yang bebas dari korupsi	BPN	Prov/Kab/ Kota dalam kaitan dengan penetapan dan pengenaan BPHTB (Pajak Daerah)



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 59 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Tahun 2010 tentang Standar Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan c. Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat d. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2010 tentang Locket Pelayanan	sebagaimana Perkabab No. 2 Tahun 2010 3. Jumlah dan prosentase Kantor Pertanahan yang menerapkan sistem loket dalam pelayanannya sehingga terbebas dari calo dan pungutan sebagaimana Perkabab Nomor 3 Tahun 2010				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 60 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
31	Sosialisasi kebijakan publik terkait upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di badan publik	81. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan publik terkait upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di badan publik	Jumlah kegiatan sosialisasi melalui Media Luar ruang, Media Tradisional, Media Cetak, Media Penyiaran, Media Tatap-muka, Media Online (Internet)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 paket Media Luar Ruang - 2 paket Media Tradisional - 2 paket Media Cetak - 2 paket Media Penyiaran - 2 paket Media Tatap Muka 	Desember 2011	Meningkatkan kesadaran para penyelenggara di badan publik untuk menjalankan birokrasi yang bersih dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan badan publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tidak ada
		82. Memberdayakan sentra pelayanan yang ada di lingkungan Polri (Bareskrim, Polda dan Polrestabes/ta/res) dalam menerima pengaduan/informasi dari masyarakat tentang kasus korupsi	Sentra Pelayanan di lingkungan Polri	477 sentra pelayanan (1 Bareskrim + 31 Polda + 10 Polrestabes + 20 Polresta + 415 Polres)	Desember 2011	Adanya kemudahan dan rasa terlindungi bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan/informasi tentang tindak pidana korupsi	Polri	Tidak ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 61 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		83.Revisi Kep Kapolri Nomor 723/IX/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengaduan Masyarakat menjadi Perkap tentang Manajemen Penanganan Komplain Masyarakat	Tersusunnya Perkap tentang Manajemen Penanganan Komplain masyarakat	1 (satu) Perkap	Desember 2011	Tersusunnya Perkap tentang Manajemen Penanganan Komplain masyarakat	Polri	Tidak ada
PERCEPATAN REFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN KEUANGAN NEGARA SERTA PENGADAAN BARANG/JASA PUBLIK								
32	Penyempurnaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah termasuk memperkuat mekanisme pengawasan yang bebas korupsi	84. Mendorong implementasi <i>Whistle Blower system</i> pada Instansi pemerintah	Tersedianya <i>Whistle Blower</i> sistem dalam bentuk SOP Pengawasan pada setiap Instansi Pemerintah	Tersusunnya Pedoman untuk membentuk sistem " <i>Whistle Blower</i> " bagi K/L serta Pemda (Prov/Kab/Kota)	Desember 2011	Perbaiki sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada <i>whistle blower</i> dalam rangka pemberantasan korupsi	LKPP didukung oleh BPKP dan Kementerian Hukum dan HAM dan berkoordinasi dengan LPSK dan KPK	Tidak ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 62 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
33	Penyempurnaan peraturan perundang-perundangan terkait dengan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan	85. Menyusun peraturan pelaksanaan UU No. 17/2003 mengenai anggaran berbasis kinerja, penerapan <i>treasury single account</i> , pengelolaan utang negara dan lain-lain	Penyusunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Daerah pelaksanaan UU No. 17/2003	Adanya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Daerah pelaksanaan UU No. 17/2003	Desember 2011	Pengelolaan administrasi keuangan negara yang transparan dan akuntabel	Kementerian Keuangan didukung oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian PAN & RB	Prov/Kab/Kota
EFEKTIVITAS REFORMASI BIROKRASI DI SEKTOR PUBLIK DI PUSAT DAN DAERAH, TERUTAMA YANG TERKAIT DENGAN MASALAH KELEMBAGAAN DAN SDM/KEPEGAWAIAN								
34	Penuntasan Agenda Reformasi Birokrasi, yang terdiri dari: Reformasi Kelembagaan; Bisnis Proses dan Manajemen SDM	86. Seleksi pegawai di kelembagaan penegak hukum	1. Seleksi pegawai untuk promosi penempatan pegawai melalui <i>Assesment Center</i>	Keputusan Kementerian PAN & RB tentang seleksi pegawai di kelembagaan penegak hukum. (keluaran khusus untuk Polri)	Agustus 2011	Seleksi pegawai pada kelembagaan penegak hukum yang transparan dan akuntabel dan bebas KKN	Kementerian PAN & RB, dan dilaksanakan oleh Kepolisian RI dan Kementerian Hukum dan HAM, dan didukung oleh	Tidak ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 63 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	pada Lembaga penegak hukum yang transparan dan bebas KKN		2. <i>Recruitment</i> CPNS/ pegawai baru secara obyektif transparan dan akuntabel pada lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel serta bebas KKN	merevisi Surat Keputusan Kapolri untuk menjadi Peraturan Kapolri tentang seleksi pegawai dan promosi penempatan pegawai)			Sekretariat Mahkamah Agung	
35	Penuntasan Agenda Reformasi Birokrasi, yang terdiri dari: Reformasi Kelembagaan Bisnis Proses dan Manajemen SDM yang transparan dan bebas KKN	87. Memperbaiki mekanisme perizinan di bidang lingkungan hidup	Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan, dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup	Terbitnya pedoman mekanisme perizinan sebanyak 10 buah	September 2011	Masyarakat dan pelaku dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar di bidang lingkungan hidup	Kemen LH	Tidak ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 64 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
36	Penuntasan Agenda Reformasi Birokrasi, yang terdiri dari: Reformasi Kelembagaan Bisnis Proses dan Manajemen SDM yang transparan dan bebas KKN	88. Pelaksanaan penerapan Pakta Integritas secara konsisten pada K/L dan Pemerintah Daerah dan pengawasannya oleh komponen masyarakat	Seluruh K/L serta Pemda Prov/Kab/Kota telah menandatangani Pakta Integritas (Bebas Korupsi) dengan BPK, BPKP, KPK (untuk K/L), Kejaksaan dan POLRI (untuk Pemda Prov/Kab/ Kota) serta CSO setempat yang bergerak di Bidang Anti Korupsi	Jumlah K/L dan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pakta Integritas secara konkrit	Desember 2011	Konsistensi K/L dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pakta Integritas yang telah ditandatangani dan disepakati	1. KemenPAN dan RB 2. Kementerian Dalam Negeri (untuk Pemda-pemda)	Provinsi/Kab/ Kota
STRATEGI BIDANG 2: PENINDAKAN								
MEMPERCEPAT PENANGANAN KASUS KORUPSI DAN PENGUATAN KOORDINASI DIANTARA LEMBAGA PENEGAK HUKUM								
37	Percepatan penanganan dan eksekusi Tipikor dan penguatan koordinasi diantara lembaga penegak hukum	89. Menentukan Sektor Prioritas pemberantasan Korupsi untuk menyelamatkan Uang Negara	1. Terpetaknya kerawanan korupsi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan :	10 kasus	Desember 2011	Terlaksananya penindakan perkara korupsi di Lembaga Negara dan BUMN	1. Kejagung 2. POLRI Berkoordinasi dengan KPK	Tidak ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran	Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			<p>a. Urutan terbanyak menyerap APBN dan potensi sebagai penghasilan Negara yang besar</p> <p>b. Paling rawan korupsi dan penyelewengan</p> <p>c. Urutan terbanyak memiliki kasus yang masih dalam proses penanganan perkara</p> <p>d. Pejabat yang memiliki jabatan strategis rawan korupsi</p> <p>2. Melakukan percepatan, kekhususan, dan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 66 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
			prioritas dari hasil pemetaan tersebut yang diindikasikan paling banyak merugikan Negara 3. Menindak sasaran prioritas pemberantasan korupsi					
		90. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama Polri, Jakgung, BPK, BPKP dengan Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk pemberian bantuan teknis dalam penanganan kasus korupsi	Memperbaharui dan menyempurnakan MOU antara Polri, Jakgung, BPK, BPKP dengan KPK	1 (satu) MOU	Desember 2011	Terwujudnya sinergitas antara Polri, Jakgung, BPK, BPKP dengan KPK untuk mempercepat proses penuntasan kasus korupsi	1. POLRI 2. Kejaksaan 3. BPKP berkoordinasi dengan BPK dan KPK	Tidak ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 67 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
38	Peningkatan penanganan dan penyelesaian kasus korupsi	91. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia penyidik tindak pidana korupsi 92. Melakukan koordinasi dengan JPU lebih dini dalam setiap proses penyidikan tindak pidana korupsi 93. Menentukan target penyelesaian korupsi	Penyidik profesional dalam penanganan perkara korupsi Waktu penyelesaian perkara lebih cepat dan komprehensif	Meningkatnya penyelesaian perkara Korupsi sejumlah 50 % dari jumlah penyelesaian perkara Korupsi tahun 2010	Desember 2011	Meningkatnya kemampuan Polri sebagai lembaga penegak hukum yang berperan dalam mencegah dan memberantas Korupsi di Indonesia	POLRI	Tidak ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 68 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
STRATEGI BIDANG 3 : HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN								
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KONVENSI PBB ANTI KORUPSI								
39	Menyusun peraturan perundang-undangan sebagai langkah akomodatif terhadap upaya pelaksanaan ketentuan UNCAC yang belum terdapat pengaturannya	94. Pencantuman ketentuan dan harmonisasi pengaturan perundang-undangan terkait lainnya mengenai penyusunan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik	Persentase pembahasan draft RUU Pemberantasan Tipikor antar Kementerian dan telah diharmonisasi	100 % Draft RUU Pemberantasan Tipikor yang sudah dibahas antar Kementerian dan di harmonisasi, ditindaklanjuti dengan terbitnya Ampres RUU Pemberantasan Tipikor	Desember 2011	Draft RUU Tipikor dikirimkan kepada Presiden untuk memperoleh Surat Presiden (Surpres)	Kementerian Hukum dan HAM, dan Setneg berkoordinasi dengan KPK	Tidak ada
40	Menyusun peraturan perundang-undangan sebagai langkah akomodatif terhadap upaya	95. Penyempurnaan dan percepatan pengesahan RUU tentang Perampasan Aset	Persentase Draft RUU Perampasan Aset Hasil Korupsi yang sudah dibahas antar kementerian dan diharmonisasi	100% Draft RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi yang sudah dibahas antar kementerian dan di harmonisasi	Desember 2011	Draft RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi kepada Presiden untuk memperoleh Surat Presiden (Surpres)	Kementerian Hukum dan HAM, Setneg	Tidak Ada

pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 69 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	pelaksanaan ketentuan UNCAC yang belum terdapat pengaturannya							
41	Menyusun peraturan perundang-undangan sebagai langkah akomodatif terhadap upaya pelaksanaan ketentuan UNCAC yang belum terdapat pengaturannya	96. Pembahasan Revisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi (RUU KUHAP dan KUHP, RUU Pemberantasan Tipikor)	Draft RUU revisi peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan korupsi yang telah mengakomodasi prinsip-prinsip pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi	100 % Draft KUHAP dan KUHP, RUU Pemberantasan Tipikor yang sudah dibahas antar kementerian dan diharmonisasi	Desember 2011	Draft RUU TIPIKOR dikirimkan kepada Presiden untuk memperoleh Surat Presiden (Surpres)	Kementerian Hukum dan HAM, Setneg	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 70 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Menyusun peraturan perundang-undangan sebagai langkah akomodatif terhadap upaya pelaksanaan ketentuan UNCAC yang belum terdapat pengaturannya	97. Review terhadap peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan saling bertentangan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Prosentase jumlah Kementerian/Lembaga yang telah menyampaikan hasil review peraturan di lingkungan masing-masing yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan/keputusan menteri	100% Kementerian/Lembaga yang menyampaikan hasil review peraturan di lingkungannya	Desember 2011	Terciptanya kepastian hukum melalui adanya kepastian di bidang peraturan perundang-undangan	Seluruh Kementerian/Lembaga di dukung oleh Kementerian Hukum dan HAM berkoordinasi dengan KPK	Tidak Ada
STRATEGI BIDANG 4: PENYELAMATAN ASET HASIL KORUPSI								
UPAYA-UPAYA PENYELAMATAN ASET HASIL KORUPSI								
43	Upaya pencegahan pengalihan aset hasil tipikor	98. Menyusun mekanisme pelaksanaan dan aturan tentang	Koordinasi penyusunan mekanisme pengembalian aset	Petunjuk operasional bersama untuk pelaksanaan	Juni 2011	Terlaksananya koordinasi yang jelas berdasarkan mekanisme yang disepakati diantara aparat penegak hukum dalam pengembalian aset	Polri, Kejaksaan Agung, Kemenlu, Kementerian Dalam Negeri,	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 71 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		pengelolaan aset termasuk kelembagaannya	hasil tipikor berdasarkan kebutuhan dalam praktek pengembalian aset	koordinasi pengembalian aset hasil tipikor		hasil korupsi	BPKP dan Kementerian Keuangan di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM	
44	Upaya-upaya dalam rangka Pengembalian Aset	99. Memantapkan koordinasi intensif antar lembaga yang memiliki kompetensi dalam mengembalikan aset hasil Tipikor (baik di dalam negeri maupun luar negeri) guna menyusun strategi pengembalian aset	Terlaksananya koordinasi pengembalian aset hasil tipikor oleh tim	a. Pembentukan Tim Koordinasi b. Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka penyelamatan aset hasil tipikor	Juni 2011. Dilaksanakan sepanjang tahun 2011.	Meningkatnya prosentase jumlah penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi	Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kemenlu dan BPKP didukung oleh Sekretariat MA dan KPK dibawah Koordinator Kemenko Polhukam	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
45	Melakukan pelatihan dan bantuan teknik dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi	100. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan aparat terkait Lainnya dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi (<i>asset freezing, asset seizure, asset forfeiture, forensic accounting/audit forensic, mekanisme Mutual Legal Assistance</i>)	Pelatihan berkala maupun ad-hoc yang terkoordinasi di lingkungan aparat penegak hukum	a. Jumlah Pelatihan berkala di masing-masing K/L b. Jumlah pelatihan bersama antar penegak hukum terkait	Dilaksanakan sepanjang tahun 2011	Meningkatnya prosentase jumlah pemahaman aparat penegak hukum dan aparat lembaga terkait lainnya dalam mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi	Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kemenlu dan BPKP di dukung oleh Sekretariat MA dan KPK	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
STRATEGI BIDANG 5 : KERJASAMA INTERNASIONAL								
KERJASAMA DAN PENINGKATAN KOORDINASI LEMBAGA PENEGAK HUKUM								
46	Upaya kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi terutama pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi	101. Melakukan kerjasama melalui jalur diplomatik, jalur kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan jalur kerjasama lainnya disamping upaya kerja-sama bilateral maupun mul-tilateral diantara negara-negara peserta UNCAC, terkait upaya	Penyelesaian kasus penyelamatan aset hasil tipikor melalui kerjasama dengan negara lain baik dalam bentuk kerjasama bilateral maupun multilateral	Jumlah kasus penyelamatan aset hasil tipikor yang diselesaikan sebagai hasil kerjasama internasional	Desember 2011	Peningkatan prosentase jumlah kasus dan nominal penyelamatan aset hasil tipikor dari hasil kerjasama internasional	Kemenlu dan Kementerian Hukum dan HAM berkoordinasi dengan : Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan dan dukungan Sekretariat MA dan KPK	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 74 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		pencegahan dan pemberantasan kejahatan serta pengembalian aset						
STRATEGI BIDANG 6: MEKANISME PELAPORAN								
PELAPORAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN								
47	Pelaporan dan Mekanisme untuk Pelaksanaan	102. Penyusunan mekanisme pelaporan nasional sebagai pusat informasi pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi (termasuk implementasi)	Laporan tahunan Pemberantasan Korupsi	Penyelesaian laporan konsolidasi tahunan pemberantasan korupsi	Desember 2011	Tersusunnya mekanisme pelaporan nasional yang memberikan informasi upaya pemberantasan korupsi (termasuk pelaksanaan ketentuan UNCAC di Indonesia) oleh seluruh <i>stakeholders</i> meliputi aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya	Kemenu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polri dan dukungan Sekretariat MA dan KPK	Tidak Ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

No	Issue/Strategi Nasional	Rencana Aksi	Keluaran		Target Penyelesaian	Sasaran	Instansi Penanggung jawab	Pemerintah Daerah
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		UNCAC di Indonesia) dan pelaporan kepada Presiden						

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

ttd

Bistok Simbolon